

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan secara keseluruhan tulisan dari bab satu sampai bab empat. Dan pada akhir bab ini, diakhiri dengan usul dan saran bagi pemerintah, keluarga, remaja dan media massa, agar penyalahgunaan narkoba pada remaja bisa diatasi.

5.1 Kesimpulan

Penyalahgunaan narkoba pada remaja merupakan salah satu kenakalan remaja yang sangat berbahaya. Dampak penyalahgunaan narkoba adalah merasa senang yang berlebihan, riang dan ceria serta menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Selain itu dampak narkoba dapat mengganggu kesehatan, mengurangi masa kesuburan, daya tahan tubuh terhadap infeksi menurun, susah tidur, kemampuan berpikir menurun, hilangnya nafsu makan, jantung lemah dan pembuluh darah otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang menyebabkan kematian. Kematian adalah efek yang fatal dari penyalahgunaan narkoba.

Penggunaan narkoba pada dasarnya memiliki manfaat yang berguna bagi manusia karena bahan-bahan yang direkomendasikan bertujuan untuk pengobatan, tetapi dalam perkembangannya narkoba justru disalahgunakan. Narkoba dalam bidang kedokteran digunakan sebagai penawar rasa nyeri waktu pembedahan. Sedangkan penggunaan narkoba di luar indikasi dokter menimbulkan dampak negatif bagi pengguna, dan tindakan seperti ini disebut dengan penyalahgunaan narkoba. Tindakan

penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang melawan aturan medis dan undang-undang.

Mengingat dampak penyalahgunaan narkoba yang merusakkan kesehatan, pemerintah perlu mengintervensi dengan mengeluarkan undang-undang tentang narkotika. Undang-undang ini dibuat untuk menganyomi atau melindungi masyarakat dari penggunaan narkoba secara ilegal dan untuk memberantas peredaran dan pemakaian narkoba. Undang-undang yang dibentuk adalah undang-undang yang berlandas pada Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Kendati undang-undang ini ada, tetapi penyalahgunaan narkoba tetap terjadi. Dengan kata lain, semakin ketat undang-undang yang dibuat, semakin tinggi pula para pembuat dan pengedar mencari kesempatan untuk mengedarkan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia bukan hanya terjadi di kota-kota besar melainkan juga merambah ke pelosok-pelosok. Sasaran penyalahgunaan narkoba ini tidak memandang usia ataupun status tertentu. Status sosial tidak menjamin seseorang bebas dari tindakan penyalahgunaan narkoba. Dan sasaran empuk dari penyalahgunaan narkoba adalah anak remaja. Sebab remaja dalam fase peralihannya sedang dalam mencari identitas, usia yang cenderung mencari rasa ingin tahu. Ada berbagai faktor penyebab remaja menggunakan narkoba secara ilegal yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri seorang yakni lemahnya kepribadian, rasa ingin tahu dan kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor negatif yang datang dari luar individu seperti ketidakharmonisan dalam keluarga, lingkungan sekolah, pergaulan bebas, lingkungan masyarakat dan kehadiran media sosial.

Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan remaja menjadi masalah serius di mata masyarakat, sebab remaja adalah generasi penerus bangsa. Dengan melihat kenyataan demikian, masyarakat seharusnya mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dan secara masif melawan narkoba. Selain masyarakat, keluarga juga memiliki peran utama dalam menjaga dan mengawasi anak dari cengkrama narkoba.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-istri (ayah-ibu) dan anak-anak. Keluarga memiliki fungsi yakni sebagai tempat perkembangan anak, sekolah pertama, keluarga sebagai masyarakat kecil. Dengan demikian fungsi keluarga menghantar seorang individu ke pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba oleh remaja, keluarga memiliki peran penting, mengingat upaya pemerintah tetap tidak bisa diatasi.

Dalam mendampingi remaja yang menggunakan narkoba, keluarga hendaknya mengetahui bahaya dan dampak dari narkoba. Keluarga sebaiknya meluangkan waktu untuk mempelajari bahaya narkoba dan cara penyebaran narkoba. Setelah itu keluarga (orangtua) mengajarkan kepada remaja bahaya dan dampak dari narkoba. Keluarga juga perlu menciptakan hubungan yang harmonis, memperhatikan alat hiburan dan mendampingi anak dalam menggunakan internet. Dengan demikian, remaja tidak mengonsumsi narkoba sebagai bagian dari hidup.

5.2 Usul dan Saran

Persoalan penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan klasik yang tak kunjung henti. Ini bisa dilihat dalam berita-berita pada media televisi, surat kabar dan jurnal. Invansi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja bukan hanya terjadi di kota-kota besar melainkan sudah merambah di desa-desa. Kecendrungan penggunaan narkoba terjadi, karena remaja memiliki sifat rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu berusaha untuk mencoba sesuatu yang baru, tanpa berpikir panjang akan dampak buruk dari apa yang dicoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi perhatian publik, mengingat remaja sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu patutlah semua warga segera turut mengambil bagian dalam memerangi bahaya narkoba dan bukan hanya pihak tertentu seperti kepolisian atau penegak hukum. Sebab dampak buruk dari narkoba bukan hanya dialami oleh pengguna narkoba melainkan bisa berdampak bagi semua orang. Berikut usul dan saran dari penulis untuk pemerintah, media massa, keluarga dan remaja, untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba.

5.2.1 Bagi Pemerintah

Pihak pemerintah telah mengeluarkan aturan atau undang-undang tentang narkoba yang bertujuan untuk menganyomi masyarakat dan memberantas pengedar narkoba jenis apapun. Kendati undang-undang itu dibuat, masih ada orang yang mengonsumsi narkoba secara ilegal. Dengan demikian, undang-undang yang telah dibuat belum seratus persen memberikan efek jera bagi pengguna dan pengedar narkoba.

Adapun saran untuk pemerintah adalah menegakkan kembali undang-undang yang telah dibuat. Petugas pemerintah yang dipercayakan untuk menangani narkoba sebaiknya menjaga ketat tempat transit yang biasa dilalui oleh pengedar narkoba. Menjerat para pengedar narkoba dengan penegakan hukum sesuai hukuman yang berlaku. Bila perlu para pengedar dan pembuat narkoba ditahan seumur hidup dalam penjara, jika perbuatan mereka tidak pernah berhenti. Selain itu, upaya yang perlu dilakukan pemerintah ialah melakukan kampanye tentang bahaya narkoba. Kampanye bahaya narkoba di lingkungan sekolah bisa membuka wawasan anak-anak untuk mengetahui bahaya dan dampak dari penggunaan narkoba.

5.2.2 Bagi Media Massa

Media massa memiliki peran penting dalam memerangi kasus narkoba. Peran itu antara lain *pertama*, menginformasikan kepada publik bahwa negara Indonesia sedang mengalami kondisi darurat akibat penyalahgunaan narkoba. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan kesadaran masyarakat agar mewaspadaikan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi dalam mencegah dan memberantas narkoba. *Kedua*, perlunya memberitakan tentang tindakan hukum peredaran narkoba. Dalam memberitakan hal-

hal tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai sumber pemberitaan dan peredaran gelap narkoba.¹

5.2.3 Bagi Keluarga

Keluarga merupakan wadah yang tepat untuk mendidik anak. Untuk itu, keluarga hendaknya mendidik anak dengan baik, mengajak anak untuk berdiskusi, memancing anak untuk menceritakan pengalaman mereka, menjalin komunikasi yang baik dan menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Selain itu, keluarga dalam mendidik anak seharusnya mengajarkan iman kepada anak sebab dengan beriman anak-anak akan mempunyai sikap yang kontra dengan melakukan kesalahan yang besar. Mengajarkan anak tentang karakter yang baik, seperti sopan santun, bertanggung jawab, kemandirian, kerja keras, rendah hati, disiplin dan menanamkan sikap kejujuran. Dalam mengajarkan hal-hal demikian keluarga (orangtua) menjadi panutan atau teladan bagi anak-anak dalam menerapkan apa yang diajarkan tersebut.

Selain dari pada itu, keluarga juga hendaknya memperkenalkan anak-anak kepada lingkungan luas. Anak-anak tidak selamanya hanya belajar di sekolah dan rumah tetapi juga di masyarakat luas. Orangtua membawa anak-anak untuk melakukan tamsya bersama dengan keluarga yang terdekat.

5.2.4 Bagi Remaja

Untuk para remaja, *pertama*, harus mampu beradaptasi dengan lingkungan di manapun berada. Sebab dengan beradaptasi, seseorang tidak bersimpati untuk melakukan tindakan-tindakan yang destruktif di lingkungannya. Orang yang beradaptasi dengan baik mampu membedakan yang baik dan yang benar.

Kedua, remaja hendaknya membaca masalah-masalah sosial yang ada di sekitar lingkungan hidupnya dan menemukan dampak dari masalah tersebut. Mampu

¹Usman Kansong, *Jurnalisme Narkoba Panduan Pemberitaan* (Jakarta: Media Indonesia, 2015), hlm. 23.

memecahkan masalah sendiri dengan baik. Selain itu, remaja perlu melakukan komunikasi terbuka kepada orangtua, agar orangtua bisa menjelaskan apa yang perlu dijelaskan. Dan yang yang paling penting adalah menceritakan kepada orangtua tentang perubahan fisik yang terjadi agar tidak mengalami kebingungan yang berujung dengan sikap destruktif. *Ketiga*, remaja hendaknya mencari informasi terkait bahaya dari penggunaan narkoba. Informasi tersebut didapat melalui membaca buku ataupun surat kabar yang menyinggung tentang narkoba. Sebab kurangnya pengetahuan akan bahaya narkoba membawa seseorang mengonsumsi narkoba.

5.2.5 Bagi Lingkungan Masyarakat

Penyebaran penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi di lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba. Adapun yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah *pertama*, membuat pos jaga dan menerapkan kebijakan wajib lapor agar tamu-tamu yang datang dan menginap di rumah warga bisa terkontrol dengan baik. *Kedua*, anggota masyarakat wajib melaporkan anggota keluarga yang terindikasi menyalahgunakan narkoba ke pihak yang berwenang. *Ketiga*, anggota masyarakat juga hendaknya menanamkan nilai-nilai positif dalam keluarga. Dengan penanaman nilai yang baik dalam keluarga, orang enggan untuk melakukan tindakan penyimpangan. Dengan demikian, kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada remaja bisa teratasi.

Glosarium

Amfetamin: kelompok obat perangsang yang mengimbangi perasaan bugar; cairan asiri tidak berwarna, dasar dari sejumlah obat halusinogen, merangsang sistem saraf pusat dan mencegah rasa kantuk; jenis obat yang merangsang sistem saraf pusat yang tadinya digunakan untuk mengobati depresi dan sebagai penekan nafsu makan.

Ekstasi: Zat adiktif psikotropika yang menimbulkan halusinasi pada penggunaannya.

Fisiologis: cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan atau zat hidup (organ, jaringan atau sel).

Ganja: tanaman yang setahun mudah tumbuh, merupakan tumbuhan berumah dua (dalam satu pohon hanya ada bunga jantan saja atau bunga betina saja). Pada bunga betina terdapat tudung bulu-bulu runcing yang mengeluarkan sejenis damar dan daunnya mengandung zat narkotik aktif, terutama tetrahidrokanabiol yang dapat memabukkan, sering dijadikan campuran tembakau untuk rokok.

Halusinogen: golongan obat-obatan yang menyebabkan timbulnya halusinasi (khayalan).

Heroin: bubuk kristal yang putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukkannya).

Insomnia: gangguan di mana orang tidak dapat mendapatkan cukup tidur karena satu atau lebih faktor.

Intravena: mengenai pemasukan (tentang suntikan) ke dalam pembuluh darah.

Iritasi: kejengkelan (hati); gangguan; perangsangan

Karsinogenik: bersifat menyebabkan penyakit kanker

Kodein: alkaloid bersifat narkotik lembut, terbuat dari candu, biasanya untuk mengobati batuk berat.

Kokain: zat dari daun koka, dipakai sebagai obat pembiusan setempat sehingga tidak berasa sakit.

Korosif: obat yang mengikis jaringan organ secara kimia atau secara peradangan; bahan yang menyebabkan pengikisan; mampu merusak sesuatu secara progresif dengan proses kimiawi.

Labil: goyah, goyang, tidak tenang, tidak tetap, mudah berubah-ubah, tidak stabil.

Morfin: zat yang diekstraksi dari opium dengan proses maserasi opium dalam air kemudian diendapkan dengan amonia, digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri dan penenteram, digunakan dengan takaran besar berkhasiat sebagai obat bius dan apabila sering dipakai, takarannya makin lama terpaksa makin diperbanyak sehingga mengakibatkan kecanduan.

Mutagenik: zat yang dapat menimbulkan terjadinya mutasi gen di dalam tubuh.

Narkoba: narkotika dan obat berbahaya; obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia.

Narkotika: obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang (seperti opium dan ganja).

Obat perangsang: obat-obatan yang dapat menimbulkan rangsangan tertentu pada pemakainya.

Oksidator: penghasilan oksidasi (penggabungan suatu zat dengan oksigen; pelepasan elektron dari suatu partikel; penguraian mineral yang mengandung logam oleh O₂ dan menimbulkan karat yang merupakan satu bentuk pelapukan kimia).

Opium: getah buah *Papaver Somniferum* yang belum masak yang dikeringkan (mempunyai daya memabukkan dan membius, biasanya dimakan atau dihisap dengan pipa).

Psikoaktif: suatu bahan atau zat yang bekerja secara selektif terutama pada otak sehingga dapat menimbulkan perubahan perilaku, emosi dan persepsi.

Psikologis: berkenaan dengan psikologi; bersifat kejiwaan.

Psikosomatis: berkaitan dengan jiwa dan raga; berhubungan dengan gangguan emosi atau mental (tentang penyakit).

Psikotropika: segala yang dapat memengaruhi aktivitas pikiran seperti opium, ganja, obat bius. Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, obat yang dapat memengaruhi atau mengubah cara berbicara ataupun tingkah laku seseorang.

Sabu: zat adiktif psikotropika yang menimbulkan halusinasi.

Sintetis: tidak diturunkan langsung dari hasil alam, bersifat hasil pengolahan manusia, tiruan.

Zat adiktif: bahan yang dapat menimbulkan kecanduan bagi pemakainya.

DAFTAR PUSTAKA

1. KAMUS, UNDANG-UNDANG DAN LEMBAGA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV Adi Perkasa, 2018.

Chaplin, J. P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Terj. Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi. *Awas Narkoba Masuk Desa: dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*. Jakarta: BNN, 2018.

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT). *Bahaya Narkoba: Sejarah Narkoba*. Jilid I. PT. Tirta Asih Jaya, 2015.

..... *Bahaya Narkoba: Penyalahgunaan Narkoba*. Jilid II. PT. Tirta Asih Jaya, 2015.

..... *Bahaya Narkoba: Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Jilid IV. PT. Tirta Asih Jaya, 2015.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*.

..... *Undang-Undang Narkotika 1976*.

2. BUKU-BUKU

Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.

Candra, Robby I. *Konflik dalam Hidup Sehari-Hari*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Craig, Sidney D. *Mendidik dengan Kasih*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

- Erikson, Erik H. *Jati Diri, Kebudayaan dan Sejarah: Pemahaman dan Tanggung Jawab*. Terj. Agus Cremers. Maumere: Ledalero, 2001.
- Gordon, Thomas. *Menjadi Orang Tua Efektif; Petunjuk Terbaru Mendidik Anak yang Bertanggung Jawab*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Gunarsa, Yulia Singgih D. dan Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2012.
- *Psikologi Praktis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985.
- Hadiwikarta, J. *Pendidikan Kehidupan Keluarga (Pendidikan Seksualitas)*. Jakarta: Obor dan PKK-KAJ, 1984.
- Hafiz, Subhan El dan Eko A. Meinarno. *Psikologi Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo 8Persada, 2019.
- Jokusuyono, Y.P. *Masalah Narkotika dan Sejenisnya*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1980.
- Kansong, Usman. *Jurnalisme Narkoba: Panduan Pemberitaan*. Jakarta: Media Indonesia, 2015.
- Lickona, Thomas. *Raising Good Children*. New York: Bantam Books, 1985.
- Mappiare, Andi. *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Surabaya: Usaha Nasional, 1984.
- Mauludi, Sahrul. *Socrates: Inspirasi dan Pencerahan untuk Hidup Lebih Bermakna*. Jakarta: Gramedia, 2016.
- Moore, James W. *What's Next?*. Yogyakarta: Gloria Graffa, 2006.
- Nadeak, Wilson. *Memahami Anak Remaja*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Nana, Gumilang KG dkk. *Remaja Katolik Waspada Narkoba*. Cileungsi-Bogor: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 2018.
- Piaget, Jean dan Barbel Inhelder. *Psikologi Anak: The Psychology of The Child*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
- Raho, Bernard. *Keluarga Berzarah Lintas Zaman: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Nusa Indah, 2003.
- *Sosiologi*. Maumere: Ledalero, 2016.

- Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Schneiders, Alexander A. *Adolescents and The Challenge of Maturity: a Guide for Parents and Teachers*. USA: The Bruce Publishing Company, 1965.
- Semiun, Yustinus. *Kesehatan Mental; Pandangan Umum Mengenai Penyesuaian Diri dan Kesehatan Mental Serta Teori-Teori Yang Terkait*, Jilid I. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Sidjabat, B. S. *Membesarkan Anak dengan Kreatif*. Yogyakarta: Andi, 2012.
- Sudibyo, Lies dkk. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013.
- Tukan, Johan Suban. *Menggugat Pendidikan Anak*. Jakarta: Yayasan Hidup Kristiani/Katolik, 1992.
- Zinn, Myla Kabat dan Jon Kabat Zinn. *Everyday Blessings; Kiat Mengasuh Anak dengan Sepenuh Hati*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.

3. ARTIKEL DAN BAHAN KULIAH

- Afiatin, Tina. "Perkawinan Keluarga", dalam Tina Afiatin dkk., *Psikologi Perkawinan dan Keluarga: Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2018.
- Falihim, Daliful. "Optimalisasi Peran Keluarga pada Anak Berusia 6-12 tahun: Sebuah Pendekatan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan". Dalam Tina Afiatin dkk., *Psikologi Perkawinan dan Keluarga: Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2018.
- Manu, Maximus. "Pedagogik dan Psikologi Pendidikan". Bahan Kuliah, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero, 2020.
- "Psikologi Perkembangan: Memahami Perkembangan Manusia." Bahan Kuliah, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero, 2018.
- Reginasari, Annisa. "Mediasi Orang Tua dalam Literasi Digital dan Internet", dalam Tina Afiatin dkk., *Psikologi Perkawinan dan Keluarga: Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2018.
- Satri Wicaksano, Bayu. "Tahapan Perkembangan Keluarga: Memiliki Anak Remaja". dalam Tina Afiatin dkk., *Psikologi Perkawinan dan Keluarga: Penguatan*

Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal. Yogyakarta: PT Kanisius, 2018.

4. JURNAL DAN JURNAL ONLINE

Fatmawati, P. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di Tomoni Luwu Timur”. *Jurnal Pangadereng*, 5:2. Makasar: Desember 2019.

Kartika, Dina A. A. I dan I. G. A Putu Wulan Budesetyani. “Hubungan Pola Asuh Demokratis dengan Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja di Denpasar dan Bandung”. *Jurnal Psikologi Udayana*, 5:1. Universitas Udayana, 2018.

Pritha Amanda, Maudy dkk. “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)”. *Jurnal Penelitian dan PPM*, 4:2. Universitas Padjadjaran: Juli 2017.

Purwatiningsih, Sri. “Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia”. *Jurnal Populasi*, 12:1. Yogyakarta: 2001.

Theresya, Julia dkk. “The Effect of Parenting Style, Self-Efficacy, and Self Regulated Learning on Adolescents’ Academic Achievement”. *Journal of Child Development Studies*, 3:1. Universitas Pertahanan, 2018.

Zarkasih Putro, Khamim. “Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja” dalam *Journal Aplikasi*, <http%2f%fejournal.uinsuka.ac.id%fpusat%2faplikasi&oq=http%2fjournal.uin-suka.ac.id%2faplikasi&aqs=chrome..69i57j6>.

5. SKRIPSI DAN SURAT KABAR

[T.P.]. “Peredaran Narkoba Mewabah”. *Pos Kupang*, 5 Juni 2012.

[T.P.]. “Sitaan Narkoba Meningkat”, *Kompas*, Jumaat 13 Juli 2018.

Due, Marianus Patrisius. “Peran Perempuan dalam Keluarga Berhadapan dengan Pengaruh Modernisasi”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 1999.

Koten, Andreas Bulu. “Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Remaja”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2004.

6. INTERNET

Adzani, Fadil. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/gejala-narkoba-ekstasi/>.

Muhammad, Faisal. <https://www.dictio.id/t.apa-saja-ciri-ciri-dari-keluarga-yang-tidak-harmonis/121473>.

[Online] <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>.

Quamila, Ajeng. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/gejala-sakau-narkoba-sabu/>.

.....<https://hellosehat-com.cdn.ampproject.org/v/s/hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/ciri-gejala-sakau-narkoba-heroin/>.